



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar program, antar kegiatan antar subkegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/ atau sub rincian;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor...

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

16. Peraturan...

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran...

- (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 10);
 38. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 41) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.83.147.566.710,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.607.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tuju Juta*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.461.649.600,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(4) Hasil...

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.478.917.110,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.478.917.110,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan pada Kapitasi JKN pada FKTP.
- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (2) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*);
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*);
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 5.800.000.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 48.478.917.110,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (6) Pendapatan pada Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

3. Ketentuan...

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.931.740.867.409,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.536.279.232.738,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.352.348.695.964,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.42.135.385.168,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (9) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 536.279.232.738,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu*

Tujuh...

Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.352.348.695.964,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.502.525.494,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.95.887.617.480,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.400.089.000,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.043.308.400,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 715.896.200,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.953.400.200,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.427.700.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.351.826.249.503,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.015.444.850,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.116.254.248,00 (*Seratus Delapan Belas Miliar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.438.338.103,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.504.367.843,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.467.562.642,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.42.429.385.122,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

(8) Belanja...

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.45.854.896.695,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.42.135.385.168,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan*), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - belanja hibah kepada BUMD;
 - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.063.950.500,00 (*Sembilan Belas Miliar Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.082.020.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Dua Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 989.414.668,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.109.445.959.162,00 (*Seratus Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan*

Ratus...

Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.503.443.068,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.430.200.280,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Dea Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.145.995.399,00 (*Enam Puluh Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.196.320.415,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (14) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.503.443.068,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

g. belanja...

- g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal rambu-rambu; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.347.985.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.290.184.959,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.66.326.000,00 (*Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh ENam Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.732.054.000,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.263.401.350,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.956.249.900,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.101.181,00 (*Tujuh Belas Juta Seratus Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - (11) Belanja modal alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.20.400.000,00 (*Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

(12) Belanja...

- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.29.586.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 8.690.154.678,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Empat Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.430.200.280,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa belanja modal aset tidak berwujud, yang direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.196.320.415,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*)

12. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II.1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan...

14. Ketentuan Lampiran II.2 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran II.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran II.4 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran II.5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran II.6 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran II.8 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran II.9 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran II.10 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran II.11 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran II.13 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran II.14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran II.18 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran II.20 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan...

27. Ketentuan Lampiran II.21 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran II.22 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran II.23 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran II.25 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran II.27 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran II.29 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran II.30 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
34. Ketentuan Lampiran II.31 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan Lampiran II.32 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
36. Ketentuan Lampiran II.33 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
37. Ketentuan Lampiran II.34 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
38. Ketentuan Lampiran II.35 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran II.36 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

40. Ketentuan...

40. Ketentuan Lampiran II.45 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
41. Ketentuan Lampiran II.46 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012